



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTULENSI FORUM PRA-MULTILATERAL MEETING RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2025-2029**

Hari, tanggal : Selasa, 17 Juni 2025

Tempat : Ruang Rapat Lt. 11, Kemenko PM

Pemimpin Rapat : Iqbal Abbas – Perencana Ahli utama, Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan perencanaan Pembangunan Nasional

Peserta:

1. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama;
2. Kepala Bagian Manajemen Kinerja;
3. Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi, Bappenas;
4. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
5. Perwakilan DJSN; dan
6. Asdep Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal;

A. PEMAPARAN KEPALA BIRO MKK KEMENKO PM

1. Proses penyusunan Rencana Strategis Kemenko PM telah mengacu pada pedoman Bappenas. Disampaikan pula bahwa sebagai Satuan Kerja Pengampu (SKP), Kemenko PM melaksanakan fungsi koordinasi antar-kementerian/lembaga melalui berbagai forum dan rapat koordinasi, dan oleh karena itu pendekatan penyusunan Renstra mencerminkan karakter koordinatif. Tantangan global dan domestik seperti ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik diakui sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi pencapaian pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Dalam Renstra 2025–2029, Kemenko PM menjadi pengampu utama atas 6 dari 8 agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN serta menjadi pengampu atas 2 dari 8 Prioritas Nasional dalam RPJMN, yaitu PN 3 (Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing) dan PN 6

(Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan). Kemenko PM telah menetapkan dua tujuan strategis utama yaitu: (i) Terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan; serta (ii) Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel. Garis besar isi dokumen Renstra kemudian disampaikan sebagai pengantar diskusi substansi.

B. TANGGAPAN BAPPENAS

1. Renstra Kemenko PM telah mengakomodasi berbagai isu strategis dan telah selaras dengan arah kebijakan nasional. Meski demikian, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian, antara lain perlunya penajaman pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai amanat Inpres No. 4 Tahun 2025, serta pentingnya menjangkau program-program pemberdayaan masyarakat di K/L lain yang tidak berada dalam struktur koordinasilangsung Kemenko PM.
2. Penyusunan Renstra harus tetap merujuk pada tugas dan fungsi Kemenko PM sebagai SKP (sinkronisasi, koordinasi serta pengendalian), dan pentingnya sinkronisasi indikator RPJMN dengan RPJMD Provinsi agar capaian indikator nasional dapat mendorong capaian indikator di tingkat daerah.
3. Substansi Renstra perlu diperkuat dalam menjelaskan peran DJSN dan BP Taskin agar tidak tumpang tindih dengan lembaga lain. Fokus koordinatif Kemenko PM juga perlu ditinjau kembali dalam konteks Inpres No. 4 dan 8 Tahun 2025. Penjelasan mengenai program seperti Kartu Prakerja dan Kartu Usaha Afirmatif juga diminta untuk dipertegas, dan bagan proses bisnis serta kerangka regulasi yang disusun dalam dokumen Renstra diharapkan benar-benar mencerminkan regulasi yang diprakarsai Kemenko PM. Lebih lanjut, indikator kinerja yang disusun masih bersifat turunan dari RPJMN dan belum menggambarkan secara spesifik peran koordinatif Kemenko PM.
4. Disarankan agar indikator seperti jumlah kebijakan lintas sektor yang berhasil dikawal dapat digunakan. Terakhir, disampaikan bahwa target dan anggaran lima tahunan masih perlu dilengkapi, mengingat tenggat pengisian pada sistem KRISNA untuk indikator, target, dan sasaran ditetapkan hingga 20 Juni 2025, sedangkan penyelesaian dokumen Renstra dijadwalkan selesai pada 10 Juli 2025.

C. TANGGAPAN BPKP

1. Perwakilan dari BPKP yang menekankan pentingnya penguatan peran koordinasi lintas sektor dalam dokumen Renstra, mengingat hasil evaluasi sebelumnya menunjukkan adanya ketidakterpaduan antarprogram. Indikator kinerja yang disusun diharapkan tidak hanya merupakan penjabaran RPJMN, tetapi juga mencerminkan fungsi koordinatif Kemenko PM secara eksplisit.
2. BPKP juga mendorong penyusunan roadmap penyusunan indikator nasional pemberdayaan masyarakat sebagai landasan arah kebijakan yang lebih sistematis.

D. TANGGAPAN KEMENTERIAN PAN-RB

1. Dokumen Renstra perlu memperjelas relevansi isu pekerja migran dan mengaitkannya secara langsung dengan sasaran strategis yang telah dirumuskan. Kesesuaian antara indikator dan tujuan strategis juga perlu diperkuat agar lebih logis dan terukur.

E. TANGGAPAN DJSN DAN BP TASKIN

1. DJSN telah menyusun Renstra tersendiri namun karena tidak memiliki DIPA, maka diperlukan kejelasan posisi DJSN dalam dokumen Renstra Kemenko PM. DJSN juga menyampaikan sejumlah isu prioritas seperti cakupan kepesertaan jaminan sosial yang masih rendah, perlunya revisi regulasi, serta penguatan fungsi pengawasan dan diseminasi kebijakan.
2. Dalam hal ini, DJSN berharap dapat difasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan dan disarankan agar substansi mengenai DJSN dan BP Taskin dituangkan dalam subbab tersendiri dalam dokumen Renstra Kemenko PM.

F. TANGGAPAN ASISTEN DEPUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH TERTINGGAL

1. Perlunya sinkronisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan substansi Renstra Kemenko PM.
2. Selain itu, arah kebijakan terkait monitoring dan evaluasi pembangunan desa tertinggal dinilai masih perlu dipertegas.

G. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

1. Kemenko PM saat ini sedang menyusun indikator pemberdayaan masyarakat secara nasional bekerja sama dengan para akademisi dan pakar. Selama proses pengkajian berlangsung, indikator yang digunakan masih merujuk pada RPJMN. Penyempurnaan indikator Renstra masih berlangsung dan direncanakan selesai pada tahun 2026, dengan fokus pada penguatan kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem dan integrasi data sosial ekonomi selama tahun 2025–2026. Penyesuaian akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2026 sesuai roadmap yang telah disusun untuk menghindari tumpang tindih antar K/L, khususnya dalam merespon Inpres No. 4 Tahun 2025 dan Inpres No. 8 Tahun 2025.
2. Narasi mengenai jaminan sosial dalam dokumen Renstra akan diperkuat dengan masukan dari DJSN. Harmonisasi substansi DJSN dan BP Taskin akan dilakukan bersama tim internal MKK dan kedua lembaga terkait, dengan tetap merujuk pada ketentuan regulatif yang berlaku, dengan pendekatan koordinatif dan akan ditindaklanjuti secara teknis.